



**KEPALA DESA KRAJAN  
KECAMATAN TEMBARAK KABUPATEN TEMANNGUNG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN**

**NOMOR 141/18 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RKP DESA KRAJAN  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KRAJAN,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2022 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa BAB III huruf C Nomer 1.b.7, dibentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
9. Peraturan Desa Krajan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa ) Tahun 2020 - 2028.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa kesesuaian kegiatan RKP Desa dengan RPJM Desa.
  2. Memeriksa kelayakan kegiatan RKP Desa
  3. Memeriksa dokumen usulan kegiatan
  4. Kunjungan lapangan (pemeriksaan lapangan)
  5. Menandatangani rekomendasi di pemeriksaan dokumen proposal teknis dan rab

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasil pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krajan

pada tanggal : 8 Juli 2024

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

TEMBUSAN : Yth.

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan).
2. Camat Tembarak (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Desa Krajan
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Krajan

Nomor : 141/18 Tahun 2024

Tanggal : 8 Juli 2024

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI RKP DESA KRAJAN  
TAHUN 2025**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fajar Raharjo	LPMD	Ketua
2.	Presista Anindhyanawati, Amd.Keb	SKPD	Anggota
3.	Muhammad Thoifur	Tenaga Pendamping Profesional	Anggota
4.	Nurul Mukaromatul Laely	Tenaga Pendamping Profesional	Anggota
5.	Choiritiyani Sulisno	PKK	Anggota

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN

Lampiran Keputusan Kepala Desa Krajan

Nomor : 141/18 Tahun 2024

Tanggal : 8 Juli 2024

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI RKP DESA KRAJAN  
TAHUN 2025**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fajar Raharjo	LPMD	Ketua
2.	Presista Anindhiyanawati, Amd.Keb	SKPD	Anggota
3.	Muhammad Thoifur	Tenaga Pendamping Profesional	Anggota
4.	Nurul Mukaromatul Laely	Tenaga Pendamping Profesional	Anggota
5.	Choirityani Sulisno	PKK	Anggota

KEPALA DESA KRAJAN



ROHMAT FAIZIN